

ISSN (Print) : 1412-7601
ISSN (Online) : 2654-8712
Volume 8, No.1 Maret 2022
<http://www.ekonobis.unram.ac.id>

EKONOBIS

Analisis Pemetaan Potensi dan Optimalisasi Pajak Hotel dan Restoran di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Resort dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Tengah

Abdul Manan, Siti Sriningsih.

Universitas Mataram

ARTICLE INFO

Keywords:
Potential,
Optimization, Hotel
and Restaurant Tax.

ABSTRACT: Research with the title "Analysis of Potential Mapping and Optimization of Hotel and Restaurant Taxes in the Special Economic Zone (KEK) of Mandalika Resort in the Framework of Increasing Regional Original Income (PAD) of Central Lombok Regency". The research objective is to map the potential for Hotel and Restaurant Tax Revenue and the prospects for the next 5 years of Hotel and Restaurant Tax Revenue. The type of research used is descriptive research. The data collection method used is Census. The results of the analysis show the number of hotels identified as many as 233 with 1,636 rooms. Meanwhile, the restaurant tax identified was 113 units. The results of Overly's analysis show that the potential for hotel tax revenue in the Special Economic Zone (KEK) of the Mandalika Resort from 2017-2021 is included in the developing average category, while the Restaurant tax is classified as underdeveloped. The prospect of hotel and restaurant tax revenue for the next 5 (five) years shows an increasingly positive prospect with an average growth of 3% for hotel tax revenue and an average of 5% for restaurant tax revenue. Looking at the prospect of 5 (five) years where growth and contribution are relatively small for hotel and restaurant taxes, it is necessary to make some efforts to increase activities in tourist destinations in Central Lombok district in general and in particular the Special Economic Zone (KEK) Mandalika Resort such as events and art performances and culture and maintain the performance of the World Superbike Competition (WSBK) to attract more tourists in the coming years.

Kata Kunci:
Potensi, Optimalisasi,
Pajak Hotel dan
Restoran.

ABSTRAK: Penelitian dengan judul "Analisis Pemetaan Potensi dan Optimalisasi Pajak Hotel dan Restoran Di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Resort dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Tengah". Tujuan penelitian untuk Pemetaan potensi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran dan prospek 5 tahun kedepan Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif Metode pengumpulan data yang digunakan menggunakan Sensus. Hasil analisis menunjukkan jumlah hotel yang teridentifikasi sebanyak 233 dengan jumlah kamar 1.636. Sedangkan pajak Restoran yang teridentifikasi sebanyak 113 unit. Hasil analisis Overly menunjukkan bahwas, potensi penerimaan pajak Hotel di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Resort dari tahun 2017-2021 termasuk dalam kategori rata-rata Berkembang, sedangkan pajak Restoran termasuk klasifikasi dengan rata-rata terbelakang. Prospek Penerimaan pajak Hotel dan Restoran 5 (lima) tahun kedepan menunjukkan prospek yang semakin positif dengan rata-rata pertumbuhan 3% untuk penerimaan pajak Hotel dan rata-rata 5% untuk penerimaan pajak Restoran. Melihat prospek 5 (lima) tahun yang pertumbuhan dan kontribusinya relatif kecil untuk pajak hotel maupun restoran diperlukan beberapa upaya peningkatan kegiatan di daerah tujuan wisata di kabupaten Lombok Tengah umumnya dan khususnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Resort seperti event-event dan pertunjukan seni dan budaya serta mempertahankan kinerja penyelenggaraan World Superbike Competition (WSBK) untuk menarik wisatawan lebih banyak pada tahun-tahun mendatang.

Corresponding Author : Siti Sriningsih

Alamat : Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram, Jln. Majapahit No. 62 Mataram.

e-mail: siti.sriningsih1206@gmail.com

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pengelolaan dan pengembangan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan strategi dan kunci utama dalam mencapai kemandirian daerah. Semakin tinggi peranan PAD dalam pendapatan daerah merupakan cerminan keberhasilan usaha - usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pengembangan (Suhendi, 2007). Oleh karena itu, Pemerintahan daerah harus mampu meningkatkan peranan dan kontribusi PAD secara optimal, yaitu dengan cara menggali dan mengelola sumber-sumber PAD yang potensial sehingga kegiatan pembangunan di daerah dapat terealisasi. Untuk dapat meningkatkan penerimaan PAD pemerintah daerah harus mengetahui atau menghitung potensi riil atau sebenarnya dari PAD daerahnya, menggunakan dan menerapkan sistem serta prosedur koleksi sumber-sumber PAD yang tepat dan sesuai dengan situasi serta kondisi daerahnya. Menurut Mahmudi (2009) potensi adalah sesuatu yang sebenarnya sudah ada, hanya belum didapat atau diperoleh di tangan. Untuk mendapatkan atau memperolehnya di perlukan upaya-upaya tertentu, karena potensi tersebut sifatnya masih

tersembunyi maka perlu diteliti besarnya potensi pendapatan yang ada. Perhitungan potensi menjadi penting, karena sebaik apapun sistem dan prosedur dalam pemunggutan sumber-sumber PAD yang diterapkan oleh pemerintah daerah, apabila potensi tidak ditentukan dengan sebenarnya, maka realisasi penerimaan PAD juga akan rendah.

Kabupaten Lombok Tengah sebagai salah satu Kabupaten di Nusa Tenggara Barat yang merupakan kabupaten yang dijadikan sebagai pusat pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) semenjak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No.52 tahun 2014 yang terkonsentrasi di bidang pariwisata. Penetapan KEK ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan perekonomian di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, serta untuk menunjang percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia. Percepatan pembangunan perekonomian dengan pengelolaan obyek obyek daerah tujuan wisata di Kabupaten Lombok Tengah Hasil pembangunan menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan, hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah wisatawan

yang berkunjung. Jumlah kunjungan ke obyek wisata di Kabupaten Lombok Tengah selama tahun 2016 sebanyak 614.906 orang, terdiri dari 480.154 wisatawan asing dan 134.752 wisatawan domestik. Bila dilihat lima tahun terakhir, tahun 2014 merupakan tahun terbanyak orang berkunjung ke obyek wisata. Minat wisatawan asing lebih besar untuk berkunjung ke obyek wisata dibandingkan wisatawan domestik. Selama tahun 2016, sekitar 78% wisatawan asing yang berkunjung ke obyek wisata (Lombok Tengah dalam Angka, 2017). Di samping itu ditunjang dengan fasilitas dan akomodasi yang memadai. Kabupaten Lombok Tengah telah memiliki fasilitas hotel baik bintang maupun melati serta akomodasi lainnya (losmen, bungalow, dan lain-lain). Pada tahun 2016, jumlah hotel/bungalow yang tersedia di Kabupaten Lombok Tengah tercatat sebanyak 50 buah dengan 675 kamar dan 765 tempat tidur (Ardana dkk, 2018) Sebagai gambaran, penerimaan pajak daerah Kabupaten Lombok Tengah untuk 5 tahun terakhir yaitu tahun 2016 penerimaan pajak daerah sebesar Rp. 51.228.643.328,00, tahun 2017 Rp. 69.785.788.416,00. Kemudian pada tahun 2018 sebesar Rp.68.570.513.408,00 dan

pada tahun 2019 sebesar Rp.69.886.588.541,00. (Statistik Lombok Tengah dalam Angka, 2019). Penerimaan tersebut terlihat pluktuatif dan cenderung stagnan. Hal ini kurang sesuai dengan perkembangan yang akan, sedang dan telah di kembangkan di KEK Mandalika sebagai pusat wisata di Lombok Tengah. Dengan demikian dapat juga di artikan sebagai kondisi yang kurang optimal.

Berdasarkan penetapan KEK Mandalika ditetapkan sebagai kawasan pariwisata ekonomi, dan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan diharapkan penambahan jumlah fasilitas dan kunjungan wisatawan ini akan memeberikan penerimaan pajak yang meningkat. namun disisi lain pengembangan fasilitas wisata mencerminkan penerimaan dari pajak daerah dengan peningkatan yang cenderung lambat, maka penting untuk dilakukan pemetaan dan optimalisasi pajak hotel dan restoran di KEK Mandalika Resort dalam rangka meningkatkan PAD Kabupaten Lombok Tengah. Masalah yang diajukan pada artikel ini adalah mengenai pemetaan pajak hotel dan restoran serta prospek penerimaan pajak hotel dan restoran 5 tahun kedepan dengan menggunakan *Overlay analysis*.

KAJIAN PUSTAKA

Rante dan Sarlota (2019), melakukan kajian tentang pemetaan potensi pajak dan retribusi dalam upaya meningkatkan PAD Kota Jayapura, menyimpulkan bahwa, Potensi Pajak daerah dan Retribusi daerah di Kota Jayapura, berdasarkan analisis overlay pajak restoran, pajak reklame dan penerangan jalan, 2011-2017 memiliki klasifikasi prima sedangkan hotel, hiburan dan pajak parkir diklasifikasikan rata-rata prima dan ada satu tahun yaitu 2017 dan 2016 ada masing-masing satu klasifikasi adalah potensial. Potensi pajak diharapkan dapat memberikan peningkatan pada kapasitas Fiskal daerah namun selama tahun 2017 penerimaan pajak restoran khususnya masih berada dibawah nilai potensi daerah sehingga perlu untuk ditingkatkan dalam pengembangan potensi khususnya untuk melakukan indentifikasi potensi-potensi menunjang pendapatan PAD (Ering, dkk. 2017). Identifikasi potensi dilakukan namun perlu juga untuk menghindari terjadinya *potensial loss* terkait penerimaan pajak terutama pada daerah yang memiliki potensi seperti pajak hotel dan restoran (Puspita & Wicaksono, 2016).

Kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten-Kota di Jawa Barat mayoritas masih tergolong "kurang", dimana

sejumlah 17 (tujuh belas) Kabupaten-Kota atau 62,96% memiliki Rasio Desentralisasi Fiskal di bawah 20%. Komponen PAD yang menyumbang porsi besar pada realisasi PAD bersumber dari Pajak Daerah, berupa hasil pungutan BPHTB, PBB, Pajak Restoran, dan Pajak Hotel, yang menunjukkan aktivitas ekonomi di masyarakat mulai berkembang (Zulkarnain,2020).

METODE PENELITIAN

Untuk mengetahui besarnya potensi penerimaan pajak hotel dan restoran di KEK Mandalika Resort Kabupaten Lombok Tengah :

a. Potensi Pajak Hotel

$$(A + B + C + D) \times \text{Tarif Pajak Hotel}$$

Keterangan :

A = Perhitungan Kamar : $\sum Jk \times Tk \times 365$ hari x AR

B = Food & Beverage : $(M + P) \times N \times H$

C = Ruang Pertemuan : $\{(JR \times Tr) \times H + (Hp \times Jml \text{ Org} \times AR)\}$

D = Others Jk = Jumlah Kamar berdasarkan klasifikasi kamar

Tk = Tarif Kamar berdasarkan klasifikasi kamar

AR = Akupansi Rate : Tingkat Hunian

M = Harga Rata-rata makan per orang

JR = Jumlah Ruangan

Tr = Tarif Ruangan

Hp = Harga Paket makanan per orang

O : Jam Buka

T : Masa Pergantian

Pr : Harga Rata-rata

b. Potensi Pajak restoran

Untuk menghitung potensi Pajak Restoran digunakan rumus yang disampaikan oleh Prakoso (2003) sebagai berikut :

$$Pbr : S \times L \times O \times T \times Pr \times D$$

Dimana:

PPbr : Potensi Restoran

S : Jumlah Tempat Duduk

L : Jumlah Hari

c. Potensi penerimaan Jenis pajak dengan analisis Overlay

Jaya dalam Rante (2018), Untuk menentukan potensi penerimaan jenis pajak dan jenis retribusi dilakukan pendekatan menggunakan analisis Overlay. Yaitu seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1: Matrik Overlay

Rasio Pertumbuhan	Xi ----- ≥ 1 (Tinggi) Rata-rata X	Xi ----- ≥ 1 (Tinggi) Rata-rata X
	rPXi ----- >1 (tinggi) rPX total	Prima
rPXi ----- <1 (Rendah) rPX total	Potensial	Terbelakang

Sumber: Anonim, 2015

Dimana:

a dan b = bilangan konstan

Xi = Jenis Pajak Daerah tertentu

Rata-rata X = Rata-rata Pajak Daerah

rPXi = Pertumbuhan penerimaan jenis Pajak Daerah

rPXtotal = Pertumbuhan total penerimaan seluruh Pajak Daerah

Untuk mengetahui penerimaan 5 tahun mendatang dilakukan dengan estimasi dengan formula:

$$Y = a+bx$$

Y = data berkala (time series)

X = Waktu (tahun)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Potensi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Di KEK Mandalika Resort Kabupaten Lombok Tengah

Potensi pajak Hotel dari tahun 2016-2019 menunjukkan peningkatan dari Rp. 54.304.299.340 menjadi Rp. 76.442.302.730. Sedangkan pada tahun berikutnya yaitu tahun 2020 menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya menjadi Rp. 26.788.879.200 dan tahun

2021 Rp. 21.942.203.910. Peningkatan potensi penerimaan pajak tersebut, disamping peningkatan jumlah kunjungan wisata juga bertambahnya objek pajak.

Tabel 2. Potensi Pajak Hotel di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika

Tahun	Omzet Hotel	Potensi Pajak (10%)
2016	54.304.299.340	5.430.429.934
2017	61.300.548.360	6.130.054.836
2018	64.902.299.630	6.490.229.963
2019	76.442.302.730	7.644.230.273
2020	26.788.879.200	2.678.887.920
2021	21.942.203.910	2.194.220.391

Sumber : Diolah, 2021

Pajak yang dapat dipungut Pada tahun 2016-2019 meningkat sejalan dengan peningkatan potensinya. penerimaan pajak Hotel meningkat dari Rp. 5.430.429.934 menjadi Rp,7.644.230.273. Namun pada tahun 2020 dan 2021 masing-masing turun menjadi Rp. 2.678.887.920 dan Rp. 2.194.220.391.

Potensi pajak Restoran juga dari tahun 2016-2019 menunjukkan peningkatan dari Rp. 62.100.035.460 menjadi Rp. 82.461.300.750. Pada tahun berikut yaitu

2020 dan 2021 menurun menjadi masing-masing Rp. 39.439.784.370 dan Rp. 32.304.292.560. Pajak yang terpungut pada tahun tersebut yaitu 2016-2021 memiliki pola yang sama dengan potensi yang ada. Pada tahun 2016 pajak yang terpungut mencapai Rp. 6.210.003.546. dan meningkat menjadi Rp. 8.246.130.075, sedangkan pada tahun 2020 dan 2021 masing-masing menurun menjadi Rp. 3.943.978.437 dan Rp.3.230.429.256.

Tabel 3. Potensi Pajak Restoran di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)Mandalika

Tahun	Omzet Restoran	Potensi Pajak (10%)
2016	62.100.035.460	6.210.003.546
2017	68.404.011.850	6.840.401.185
2018	74.906.204.050	7.490.620.405
2019	82.461.300.750	8.246.130.075
2020	39.439.784.370	3.943.978.437
2021	32.304.292.560	3.230.429.256

Anlisis Overlay

Analisis Overlay dilakukan dengan langkah-langkah: menghitung pertumbuhan pajak Hotel dan Restoran, menghitung kontribusi pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah. Selanjutnya dengan melakukan klasifikasi pajak hotel dan restoran apakah termasuk katagori prima, potensial, berkembang dan terbelakang.

Pertumbuhan pajak Hotel dari tahun ketahun berfluktuatif. Pertumbuhan pajak Hotel dari tahun 2016-2019 rata-rata sebesar 12,18 persen. Kemudian pada tahun 2020 pertumbuhannya negatif yang cukup besar yaitu -64,96. Demikian juga halnya pada tahun 2021 pertumbuhan negatifnya semakin mengecil yaitu -0,18 persen.

Pajak Restoran dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 pertumbuhannya

positif dengan rata-rata 9,91 persen pertumbuhan ini cukup tinggi jika dikaitkan dengan kreteria overly. Namun dua tahun terakhir yaitu tahun 2020 dan 2021 pertumbuhannya negatif sebesar -52,17 persen dan -18,09 persen. Pluktuasi pertumbuhan penerimaan pajak Hotel dan Restoran ini secara umum sebagai akibat pandemi covid 19 yang berawal dari tahun 2019 sampai dengan sekarang ini, sehingga menurunnya omzet penjualan kamar untuk hotel dan makanan minuman untuk restoran. Pertumbuhan pajak Hotel dan Restoran Kontribusi jenis pajak Hotel dan Restoran akan membawa pengaruh terhadap total pendapatan pajak daerah, yang pada akhirnya akan membawa pengaruh kepada total pendapatan asli daerah. Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran terhadap pajak daerah seperti di sajikan pada Tabel 4.8. berikut ini:

Tabel 4. Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pajak Daerah 2016-2021

Pajak	Tahun						Rata
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1. Hotel	13,59	11,00	11,26	12,36	6,08	6,08	10,06
2. Restoran	15,54	12,53	13,26	13,61	9,14	9,14	12,20

Sumber: Diolah, 2021

Kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah dari tahun 2016-2021 lebih besar dibandingkan dengan kontribusi pajak

hote. Kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah dengan rata-rata sebesar 12,20 persen dengan kisaran antara 6,08-

13,59 persen, sedangkan kontribusi pajak hotel rata-rata sebesar 10,06 persen dengan kisaran antara 9,14-15,54 persen. Namun demikian kedua jenis hotel tersebut dapat dikatakan memberikan sumbangan yang cukup karena memiliki sumbangan > 10%.

Jika dilihat lebih jauh, kontribusi kedua jenis pajak tersebut terhadap Pendapatan

Asli Daerah (PAD) maka, masih tergolong kurang karena memiliki kontribusi < 10% (Halim 2001). Pajak restoran berkontribusi lebih besar jika dibandingkan dengan pajak hotel. Pajak restoran memberikan kontribusi rata-rata sebesar 3,21 persen dari tahun 2016-2021. Sedangkan pajak hotel sebesar 2,64 persen pada tahun yang sama.

Tabel 5: Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap PAD 2016-2021

Jenis Pajak	Tahun						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Rata
1. Hotel	3,26	2,14	3,46	3,85	1,35	2,06	2,64
2. Restoran	3,73	2,39	4,00	4,15	1,98	3,03	3,21

Sumber: Diolah, 2021

Analisis Overlay bertujuan untuk mengidentifikasi potensi pajak Hotel dan Restoran pada Kawasan KEK Mandalika dalam PAD. Untuk melakukan identifikasi terhadap pajak Hotel dan Restoran di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika digunakan rumus matrik berdasarkan alat analisis overlay. Perhitungan analisis overlay ini menggunakan pertumbuhan pajak Hotel pertahun selama 5 tahun yaitu dari tahun anggaran 2017 sampai dengan tahun anggaran 2021. Penggunaan perhitungan pertumbuhan pertahun selama 5 tahun tersebut dilakukan untuk menyesuaikan dengan data yang dipergunakan dalam analisis overlay. Berdasarkan perhitungan terhadap Jenis

pajak Hotel dan Restoran dapat diidentifikasi melalui klasifikasi yang disajikan pada Tabel 6.

Berdasarkan Tabel 6, diketahui bahwa dari tahun 2016-2021 pajak hotel dan restoran diklasifikasi sebagai jenis pajak yang rata-rata berkembang. Hal ini dapat di jelaskan bahwa dengan klasifikasi berkembang pertumbuhan pajak hotel rata-rata positif sebesar dan kontribusi yang positif sebesar >1% dengan kontribusi masih di bawah 1%. Sedangkan pajak Restoran di klasifikasikan rata-rata terbelakang, dimana pertumbuhan dan kontribusi positif tetapi lebih kecil dari 1%. Hal ini berarti bahwa masih terus diupayakan pemungutannya.

Dalam upaya peningkatan penerimaan pajak hotel dan restoran di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, maka melihat pertumbuhan dan kontribusi pajak Hotel dan Restoran yang fluktuatif maka perlu dilakukan intensifikasi pemungutan pajak Hotel dan Restoran di Kawasan KEK Mandalika. Secara intensif dapat dilakukan melalui melakukan update data subjek dan objek pajak hotel

dan restoran, monitoring terhadap hotel dan restoran, dan tidak kalah penting melakukan perhitungan kembali potensi sehingga dalam menentukan target lebih rasional. Disamping itu dengan kondisi pandemic covid 19 diperlukan pelayanan yang lebih memudahkan pembayaran pajak yaitu dengan mengembangkan pelayanan online.

Tabel 6. Hasil perhitungan Klasifikasi Pajak Hotel dan restoran

Jenis Pajak	Tahun									
	2017		2018		2019		2020		2021	
	P	K	P	K	P	K	P	K	P	K
Pajak Hotel	0,29	0,11	1,69	0,12	2,46	0,13	2,26	0,05	1	0,04
Pajak Restoran	0,07	0,13	1,15	0,14	0,57	0,15	0,07	0,08	0,17	0,07

Sumber: data diolah

Tabel 7. Klasifikasi pajak hotel dan restoran

JENIS PAJAK	Klasifikasi				
	2017	2018	2019	2020	2021
Pajak Hotel	terbelakang	berkembang	berkembang	berkembang	berkembang
Pajak restoran	terbelakang	berkembang	terbelakang	berkembang	terbelakang

Sumber: data diolah

Mencermati diskripsi sebelumnya terutama penerimaan pajak Hotel dan Restoran di KEK Mandalika yang menunjukkan penurunan dari tahun 2016-2021 terutama awal Maret 2019 sampai dengan sekarang sebagai akibat dari

pandemi covid 19 dan faktor lainnya seperti:

1. Kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak secara tepat waktu yang masih rendah dan banyak masyarakat

pengusaha hotel dan restoran yang belum melaporkan usahanya;

2. Sanksi dan aturan yang diberikan masih kurang kuat sehingga masih banyak wajib pajak yang kurang patuh terhadap peraturan,

3. Pemungutan pajak yang dilakukan dengan cara manual yang dirasa kurang efektif dan efisien.

4. Menurunnya perekonomian Indonesia termasuk kabupataen/kota yang ada di Nusa Tenggara Barat yang berdampak pada menurunnya penerimaan Pajak Hotel dan Restoran akibat Covid-19

Bertolak dari beberapa kelemahan diatas, maka upaya pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam meningkatkan penerimaan Pajak Hotel dan Restoran, diantaranya:

a) Melakukan pembinaan melalui kegiatan monitoring atau uji petik secara regular kepada pengusaha hotel dan restoran.

b) Pemberian sanksi yang tegas terhadap wajib pajak yang tidak mau membayar pajak

c) Mengembangkan pelayanan pajak secara online dalam mengatasi keterbatasan pelayanan selama pandemic Covid-19.

b) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur melalui program pendidikan dan pelatihan yang berbasis IT.

d) Menerapkan dalam bentuk insentif pajak Hotel dan Restoran untuk masyarakat pengusaha restoran sebagai akibat terdampak Covid-19.

Prospek penerimaan Pajak Hotel dan Restoran

Untuk melakukan perkiraan 5 tahun mendatang dengan asumsi ceteris paribus. Berdasarkan perhitungan didapatkan persamaan trend untuk pajak Hotel: $Y = 5.094.675.553 + 136.513.294X$, maka prospek penerimaan Pajak Hotel dan Restoran seperti di sajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 8. Trend Penerimaan Pajak Hotel 2022-2025

Tahun	Trend Penerimaan Pajak Hotel
2022	5.231.188.847
2023	5.367.702.140
2024	5.504.215.434
2025	5.640.728.728

Sumber: Data, diolah 2021

$$Y = 5.993.593.817 + 345.524.549X.$$

Dengan persamaan tersebut trend 5

Sedangkan persamaan trend untuk pajak

tahun kedepan seperti pada tabel berikut.

Restoran:

Tabel 9. Prospek Penerimaan Pajak Hotel 2021-2026

Tahun	Penerimaan Pajak Restoran
2022	6.339.118.367
2023	6.684.642.916
2024	7.030.167.466
2025	7.375.692.015

Sumber: Data, diolah 2021

Perkiraan penerimaan pajak Hotel dan Restoran tersebut dengan data dasar tahun sebelumnya yaitu 2016-2021 dimana pada kurun waktu tersebut tahun 2016-2018 merupakan tahun dimana penerimaan pajak Hotel dan Restoran menunjukkan perkembangan yang cukup stabil, namun 2019-2021 penerimaan tersebut turun dengan drastis sebagai akibat dari adanya pandemic covid 19 sampai dengan sekarang.

Kedepan dengan semakin melandainya pandemi covid 19 dan berbagai event berskala internasional yang dilakukan di Kawasan KEK Mandalika terutama tahun 2022 nanti Pertamina Sirkuit Mandalika akan ditempati sebagai tempat balapan MotoGP/WSBK yang kedua. Hal ini akan mendorong jumlah wisatawan asing maupun domestik untuk wisata ke KEK Mandalika. Bertambahnya jumlah

kunjungan wisata ini selanjutnya akan meningkatkan tingkat okupansi hotel diatas 75% dengan rata-rata lama inap 3 hari lebih. Jika kondisi ini terjadi, maka penerimaan pajak Hotel dan Restoran juga akan meningkat sebagaimana tahun-tahun sebelumnya yaitu 2016-2018, sehingga meningkatkan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil analisis Overly menunjukkan bahwa, potensi penerimaan pajak Hotel di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dari tahun 2017-2021 termasuk dalam kategori rata-rata Berkembang, sedangkan pajak Restoran termasuk klasifikasi dengan rata-rata terbelakang. Untuk Prospek Penerimaan pajak Hotel dan Restoran 5 (lima) tahun kedepan menunjukkan prospek yang semakin positif dengan rata-rata

pertumbuhan 3 % untuk penerimaan pajak Hotel dan rata-rata 5% untuk penerimaan pajak Restoran. Disarankan untuk Kabupaten Lombok Tengah perlunya kebijakan intensifikasi pemungutan, yaitu melalui update data subjek dan objek pajak hotel dan restoran, peningkatan kegiatan di daerah tujuan

wisata di kabupaten Lombok Tengah umumnya dan khususnya KEK Mandalika seperti event-event dan pertunjukan seni dan budaya serta mempertahankan kinerja penyelenggaraan World Superbike Competition (WSBK) untuk menarik wisatawan lebih banyak pada tahun-tahun mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2015. Perhitungan Potensi Pajak Daerah, Direktorat Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Jakarta
- Alfirman, L. 2003. Estimating Stochastic Frontier Tax Potential: Can Indonesian Local Governments Increase Tax Revenues Under Decentralization? Discussion Papers in Economic, Working Paper No. 03-19. Boulder, Colorado: Center for Economic Analysis, Department of Economics, University of Colorado at Boulder. Diakses dari <http://www.colorado.edu/Economics/papers/WPs-03/wp03-19/wp03-19.pdf>. Tanggal akses 21 Agustus 2015.
- Andika dan Sarlota, 2019. Kajian Pemetaan dan Optimalisasi Potensi Pajak dan Retribusi Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jayapura, PENERBIT: Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Cenderawasih Volume 3, Nomor 1 Edisi Januari.
- Bird, R. M., Martinez-Vazquez, J., & Torgler, B. (2008). Tax Effort in Developing Countries and High Income Countries: The Impact of Corruption, Voice and Accountability. *Economic Analysis and Policy*, 38(1), 55–71. DOI: [https://doi.org/10.1016/S0313-5926\(08\)50006-3](https://doi.org/10.1016/S0313-5926(08)50006-3). [4] Bird, R. M., & Zolt, E. M. (2003). Introduction to Tax Policy Design and Development. Washington, D.C.: World Bank. Diakses dari [http://www1.worldbank.org/publicsector/LearningProgram/PracticalIssues/papers/introduction%20to%20tax%20policy/WBI%20Module%201\(Bird&Zolt\) April10.doc](http://www1.worldbank.org/publicsector/LearningProgram/PracticalIssues/papers/introduction%20to%20tax%20policy/WBI%20Module%201(Bird&Zolt) April10.doc). Tanggal akses 12 Oktober 2015.

- Haque, A. A. K. M. (2010). *Determinants of Low Tax Efforts of Developing Countries*. Ph.D. candidate. Departement of Bussiness Law and Taxation Monash University. diakses daring 23 Januari 2016
- Halim, Abdul, 2001. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah, Edisi Pertama*, UPPAMP YKPN, Yogyakarta.
- Khusaini, Mohamad. (2019). *Ekonomi Publik*. UB Press. <http://www.ubpress.ub.ac.id>
- Mahmudi. 2010 *Managemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Mardiasmo dan Akhmad Makhfatih. 2000. *Perhitungan Potensi Pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Magelang. Laporan Penelitian, PAU Studi Ekonomi UGM, Yogyakarta (tidak dipublikasikan)*.
- Puspita, Yuni., Wicaksono, Galih. (2016). *Analisis potensi pajak restoran di Kabuapten Banyuwangi*. Repository Universtas Jember